



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 301/PDT.P/2013/PN-MDL.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan Pemohon atas nama :

JUANDI, Jenis Kelamin Laki-lakin, Tempat/Tanggal Lahir : Laru Lombang 02 Agustus 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca permohonan pemohon ;
Setelah melihat bukti-bukti surat ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 16 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 17 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 301/PDT.P/2013/PN-MDL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama : SUBARIAH pada tanggal 12 Maret 1988 di Maga Dolok ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama ABDOLLAH LUBIS yang dilahirkan di Laru Lombang pada tanggal 24 Desember 1993 ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan undang - undang ;
- Bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi pemohon dan anak-anak pemohon untuk berbagai persyaratan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Penetapan No.301/Pdt.P/2013/PN.Mdl

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak Pemohon anak ke-4 (empat) bernama ABDOLLAH LUBIS jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Laru Lombang pada tanggal 24 Desember 1993 merupakan anak dari pasangan suami isteri JUANDI dan SUBARIAH ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatat kedalam buku register kependudukan dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama ABDOLLAH LUBIS ;
- Membebani biaya permohonan kepada Pemohon ;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah ditanyakan tentang isi permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.022/OI/II/2013 tanggal 01 Februari 2013 antara JUANDI dengan SUBARIAH, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JUANDI No.1213102011080001 tanggal 18 Februari 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUANDI No. 1213103112530012 tanggal 09 Juli 2012, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy surat Keterangan Lahir No. 471.11/66/10.2010/2013 atas nama ABDOLLAH LUBIS yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Laru Lombang, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IRWAN LUBIS**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Laru Lombang 03 Maret 1955, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Alamat Laru Lombang Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal. :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isteri Pemohon bernama SUBARIAH karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya bernama SUBARIAH menikah pada tanggal 12 Maret 1988 di Maga Dolok ;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya dari pernikahan tersebut telah lahir beberapa orang anak diantaranya bernama ABDOLLAH LUBIS anak ke-4 (empat) lahir di Laru Lombang pada tanggal 24 Desember 1993 ;
 - Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akta Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon dan dapat digunakan sebagai persyaratan atau kelengkapan jika diperlukan nanti ;
2. **MARTUA LUBIS**, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Pasar Laru 12 Desember 1978, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pasar Laru Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal. :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isteri Pemohon bernama SUBARIAH karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya bernama SUBARIAH menikah pada tanggal 12 Maret 1988 di Maga Dolok ;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya dari pernikahan tersebut telah lahir beberapa orang anak diantaranya bernama ABDOLLAH LUBIS anak ke-4 (empat) lahir di Laru Lombang pada tanggal 24 Desember 1993 ;
 - Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar terbit Akta Kelahiran untuk atas nama anak Pemohon dan dapat digunakan sebagai persyaratan atau kelengkapan jika diperlukan nanti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Penetapan No.301/Pdt.P/2013/PN.Mdl 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kelahiran anaknya bernama ABDOLLAH LUBIS di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, oleh karena anak Pemohon tersebut telah berusia lebih dari satu tahun, berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa "pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) yang menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan SUBARIAH sebagai isterinya di Maga Dolok pada tanggal 12 Maret 1988 ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah pula lahir beberapa orang anak diantaranya bernama ABDOLLAH LUBIS, sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mandailing Natal (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran anak ke-4 (empat) bernama ABDOLLAH LUBIS telah dijelaskan dalam bukti P.4, berupa Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Laru Lombang yang menerangkan bahwa benar telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ABDOLLAH LUBIS dari pasangan suami isteri JUANDI dan SUBARIAH ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah merupakan bukti tentang identitas dari Pemohon, hal mana bersesuaian dengan apa yang dijelaskan pada bukti P.2, yang menerangkan bahwa Pemohon dan isterinya dengan identitas tersebut adalah orangtua dari anak bernama ABDOLLAH LUBIS sehingga Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.4 telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan dan menerangkan Pemohon merupakan orang tua dari anak bernama ABDOLLAH LUBIS yang dilahirkan di Laru Lombang pada tanggal 24 Desember 1993 dan dari keterangan saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bahwa anak pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, beralasan hukum memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon bernama ABDOLLAH LUBIS kedalam buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama ABDOLLAH LUBIS tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada Pemohon akan dibebani pula membayar biaya permohonan yang tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama **ABDOLLAH LUBIS** anak ke-4 (empat) jenis kelamin Laki-laki, lahir di Laru Lombang pada tanggal **24 Desember 1993** yang merupakan anak dari pasangan suami-isteri JUANDI dan SUBARIAH ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama **ABDOLLAH LUBIS** ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **22 APRIL 2013** oleh Kami **AHMAD RIZAL, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **ADE PERMANA PUTRA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon ;

Penetapan No.301/Pdt.P/2013/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ADE PERMANA PUTRA, SH.

AHMAD RIZAL, SH.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.100.000,- |
| 4. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 5. ATK | : <u>Rp. 50.000,-</u> |

Jumlah : Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)